



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 45 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU
KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI BONE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa salah satu kegiatan yang didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa agar dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran diperlukan pedoman teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bone Tahun 2022;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 9 Tahun 2020 tentang Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN BONE TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
5. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
6. Buruh Tani Tembakau adalah buruh tani yang bekerja disektor pertanian tembakau.

7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk buruh tani tembakau Kabupaten Bone Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT yang bersumber dari DBH-CHT Daerah Tahun 2022.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi BLT.
- (3) Ketentuan mengenai Tim Koordinasi BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT yang bersumber dari DBH-CHT Daerah Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. H. MUH YAMIN AT M. SI	
2. H. WAJAMUDDIN S. Sus. MM	
3. ANWAR, SH., M. SI., MH.	
4. A. ERNI, SH., M. SI	
5. BANLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI ISLAMUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022
NOMOR 47

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN BONE TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadi perubahan peraturan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2020 menjelaskan bahwa 35% (tiga puluh lima perseratus) dari alokasi yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberian bantuan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Karakteristik Kabupaten Bone adalah sebagai daerah penghasil tembakau, maka yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) adalah buruh tani tembakau yang berada di wilayah Kabupaten Bone.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan dan ketersediaan dana.

B. Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan langsung tunai yang bertujuan untuk :

1. Menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai;
3. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Manfaat

Manfaat petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai sebagai berikut :

1. Sebagai instrument hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai;
2. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

D. Defenisi

Dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan langsung tunai ini yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT dari DBH-CHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau yang berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Bone yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBH-CHT).

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

A. Sumber Data dan Persyaratan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Sumber data penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai DBH-CHT berasal dari usulan Pemerintah Desa melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone. Selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai DBH-CHT Tahun 2022.

Besaran Bantuan Langsung Tunai yang diserahkan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana sebesar Rp. 291.824.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Persyaratan penerima manfaat BLT dari DBH-CHT yang diusulkan adalah :

1. tidak mendapatkan bantuan PKH/BPNT/Pemilik Kartu pekerja;
2. mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan);
3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

B. Lokasi Bantuan Langsung Tunai

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBH-CHT dilaksanakan di Wilayah Kecamatan penghasil tembakau yaitu Kecamatan Amali, Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Awangpone.

C. Pelaksana Bantuan Langsung Tunai

Pelaksana Bantuan Langsung Tunai adalah Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bone Tahun 2022;

Tugas dan tanggungjawab meliputi :

1. melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada para penerima manfaat;

2. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
3. pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati Bone melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bone.

D. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran bantuan langsung tunai kepada penerima manfaat dengan cara :

1. tim koordinasi penyaluran bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Bone tahun 2022, hadir langsung di kecamatan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai.
2. penerima manfaat diundang oleh pemerintah Kecamatan melalui pemerintah Desa/ Kelurahan agar hadir langsung di kecamatan untuk mengambil bantuan langsung tunai.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dilakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas :

1. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bone Tahun 2022;
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
4. Pemantauan dan evaluasi dilaporkan hasilnya kepada Bupati Bone.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan langsung tunai untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. S. MUDYANINGRAT, M.SI	<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	<i>[Signature]</i>
4. A. ERNI, SH., M.SI	<i>[Signature]</i>
5. RAHIL, SH	<i>[Signature]</i>

[Signature] BUPATI BONE, *[Signature]*

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

[Signature]